



PUTUSAN
Nomor 1508/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rizki Bin M. Zaini;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 November 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lr. Sadar Jaya Rt.13 Rw.06 Kel. Tangga Takat

Kec. SU II Kota Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Rizki Bin M. Zaini ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/491/X/2023/Reskrim tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa Rizki Bin M. Zaini ditahan dalam tahanan masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1508/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1508/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Bin M. Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sesuai dengan perumusan dalam Pasal 374 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) rangkap foto copy BPKB No. N.07513766 terhadap Sepeda motor Honda E1F02N12M2 tahun 2017 Warna Merah an. VALENTINO

"Dikembalikan Kepada Saksi Korban VALENTINO"

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rizki Bin M. Zaini pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 17:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2023 bertempat di Jl. Opi Raya Ruko Nomor 06 Toko Sinar Jaya Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023 Sekira Pukul 17.00 Wib di Jl. Opi Raya ruko No.06 Toko Sinar Jaya Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring kota Palembang. Yang mana sebelumnya Terdakwa RIZKI BIN M. ZAINI memang sudah bekerja di toko milik Saksi korban VALENTINO sdr VALENTINO Yang mana Terdakwa bekerja sebagai Supir di toko Sinar Jaya Milik Saksi Korban tersebut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk bekerja dan Saksi Korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun BG 6698 ABN warna Merah No.Sin JFV1E1675379 Bpkb An Valentino kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun BG 6698 ABN warna Merah berada di tangan Terdakwa dan setelah 3 tiga hari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun BG 6698 ABN warna Merah di Jual Terdakwa kepada sdr BU NINGSIH (DPO) Sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) Yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari. Dan Terdakwa pun berhenti dari Toko Saksi Korban dan tidak bisa dihubungi lagi oleh Saksi Korban. Atas kejadian Tersebut Saksi Korban VALENTINO menderita kerugian Sebesar Rp. 25.000.000 (dua dua puluh lima juta rupiah). Dan melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke porlestabes palembang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Rizki Bin M. Zaini pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 17:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2023 bertempat di Jl. Opi Raya Ruko Nomor 06 Toko Sinar Jaya Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau mendapat upah untuk itu.** Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023 Sekira Pukul 17.00 Wib di Jl. Opi Raya ruko No.06 Toko Sinar Jaya Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring kota Palembang. Yang mana sebelumnya Terdakwa RIZKI BIN M. ZAINI memang sudah bekerja di toko milik Saksi korban VALENTINO sdr VALENTINO Yang mana Terdakwa bekerja sebagai Supir di toko Sinar Jaya Milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tersebut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk bekerja dan Saksi Korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun BG 6698 ABN warna Merah No.Sin JFV1E1675379 Bpkb An Valentino kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun BG 6698 ABN warna Merah berada di tangan Terdakwa dan setelah 3 tiga hari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun BG 6698 ABN warna Merah di Jual Terdakwa kepada sdr BU NINGSIH (DPO) Sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) Yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari. Dan Terdakwa pun berhenti dari Toko Saksi Korban dan tidak bisa dihubungi lagi oleh Saksi Korban. Atas kejadian Tersebut Saksi Korban VALENTINO menderita kerugian Sebesar Rp. 25.000.000 (dua dua puluh lima juta rupiah). Dan melaporkan kejadian tersebut ke Polrestaes Palembang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polrestaes Palembang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu:

1. **VALENTINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan di toko milik saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB di Jl. Opi Raya Ruko Nomor 06 Toko Sinar Jaya Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang saat itu saksi pinjamkan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa sebelum saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, saksi sempat mencari dan menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak bisa dan tidak ada respon dari Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa karena rasa percaya dengan Terdakwa dan saksi juga kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Vario BG-6698-ABN warna merah yang ditaksir sekira Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ROMADHON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB di Jl. Opi Raya Ruko Nomor 06 Toko Sinar Jaya Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Valentino yang saat itu dipinjamkan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya;

- Bahwa sebelum saksi Valentino melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, saksi Valentino sempat mencari dan menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak bisa dan tidak ada respon dari Terdakwa;

- Bahwa saksi Valentino meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa karena rasa percaya dengan Terdakwa dan karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Valentino kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Vario BG-6698-ABN warna merah yang ditaksir sekira Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supir di toko Sinar Jaya Milik Saksi Korban Valentino, oleh karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk bekerja, sehingga korban meminjamkan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun BG 6698 ABN warna Merah No.Sin JFV1E1675379 Bpkb An Valentino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di Jl. Opi Raya ruko No.06 Toko Sinar Jaya Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun BG 6698 ABN warna Merah No.Sin JFV1E1675379 Bpkb An Valentino kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari motor tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa menjualnya kepada Bu Ningsih (DPO) seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja agar tidak bisa dihubungi lagi oleh Saksi Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palembang sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Palembang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) rangkap foto copy BPKB No. N.07513766 terhadap Sepeda motor Honda E1F02N12M2 tahun 2017 Warna Merah an. Valentino;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di Jl. Opi Raya ruko No.06 Toko Sinar Jaya Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun BG 6698 ABN warna Merah No.Sin JFV1E1675379 Bpkb An Valentino kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari motor tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa menjualnya kepada Bu Ningsih (DPO) seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa Rizki Bin M. Zaini** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2023/PN Plg



Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Indonesia “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini, sama saja dengan barang pada pencurian. Vide pasal 362. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi setidak - tidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain (*sasko*), berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam tangannya adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di Jl. Opi Raya ruko No.06 Toko Sinar Jaya Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun BG 6698 ABN warna Merah No.Sin JFV1E1675379 Bpkb An Valentino kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) hari motor tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa menjualnya kepada Bu Ningsih (DPO) seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap foto copy BPKB No. N.07513766 terhadap Sepeda motor Honda E1F02N12M2 tahun 2017 Warna Merah an. Valentino. Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban Valentino, maka dikembalikan kepada saksi korban Valentino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masarakat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rizki Bin M. Zaini** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rizki Bin M. Zaini** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: **1 (satu) rangkap foto copy BPKB No. N.07513766 terhadap sepeda motor Honda E1F02N12M2 tahun 2017 Warna Merah an. Valentino**; Dikembalikan kepada saksi korban Valentino.
6. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2024** oleh kami: **Efiyanto. D., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Zulkifli, S.H., M.H.** dan **Masriati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agusman, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Allan Pratomo, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H., M.H.

Efiyanto. D., S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agusman, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11